

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan yang disajikan maka hasil penelitian tentang Supervisi Pembelajaran Kepala Madrasah terhadap Guru Mata Pelajaran Rumpun PAI di MTsN Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Supervisi Pembelajaran Kepala Madrasah terhadap Guru Mata Pelajaran Rumpun PAI di MTsN Anjir Muara Kota Tengah dan MTsN Anjir Muara Km. 20 prinsip-prinsip yang sudah dijalankan meliputi prinsip ilmiah, demokratis, kerja sama, konstruktif dan kreatif. Di MTsN Anjir Muara Kota Tengah pada prinsip demokratis Kepala Madrasah mampu memposisikan diri sebagai relasi dan terjalin hubungan yang akrab dengan guru-guru; prinsip kerja sama secara bersama-sama menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif; prinsip konstruktif selalu memotivasi guru-guru; dan prinsip kreatif membina inisiatif guru-guru dalam mengembangkan kompetensinya. Namun pada prinsip ilmiah Kepala Madrasah belum menyiapkan atau menggunakan instrumen dalam melaksanakan supervisi dan tidak ada jadwal supervisi. Sedangkan di MTsN Anjir Muara Km. 20 pada prinsip ilmiah Kepala Madrasah sudah melaksanakan secara rutin dan terjadwal berdasarkan observasi langsung melalui kunjungan kelas dan menggunakan instrumen untuk penilaiannya; prinsip demokratis melibatkan guru-guru dalam proses

pengambilan keputusan; prinsip kerja sama secara bersama sama dengan wakamad kurikulum dalam pembuatan jadwal supervisi; prinsip konstruktif melakukan perbaikan pengajaran dan memotivasi guru-guru. Namun pada prinsip kreatif Kepala Madrasah belum dapat optimal menentukan sikap yang tepat dalam mengembangkan gagasan dan inisiatif guru-guru yang disupervisi dan dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi guru-guru dalam pembelajaran. Semua prinsip itu sebagian besar sudah dijalankan dan dalam aplikasinya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan guru.

2. Proses Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran di MTsN Anjir Muara Kota Tengah pada tahap perencanaan yaitu belum ada jadwal supervisi, pelaksanaan hanya dengan observasi tidak langsung melalui pemantauan dari luar kelas terhadap kegiatan pembelajaran, dan evaluasi yaitu melalui pengarahan baik waktu rapat dan diskusi atau perbincangan pribadi sehingga dapat dikatakan belum maksimal dilaksanakan. Sedangkan di MTsN Anjir Muara Km. 20 pada tahap perencanaan yaitu sudah ada jadwal supervisi untuk satu semester, pelaksanaan yaitu dengan observasi langsung dan kunjungan kelas sesuai jadwal supervisi serta menggunakan instrumen, dan evaluasi yaitu dengan pengarahan waktu rapat dan menyampaikan catatan pada instrumen berupa hal-hal yang perlu diperbaiki agar dapat ditindak lanjuti sehingga dapat dikatakan sudah dilaksanakan.
3. Tindak lanjut Supervisi Pembelajaran di MTsN Anjir Muara Kota Tengah hanya dalam tahap pembinaan dari Kepala Madrasah dan Pengawas sehingga belum sepenuhnya dilaksanakan sedangkan di MTsN Anjir Muara Km. 20

dengan pembinaan oleh Kepala Madrasah dan Pengawas, pemantapan instrumen melalui pemantauan persiapan guru untuk mengajar dan instrumen supervisi kegiatan belajar mengajar serta pelaporan hasil supervisi kepada pengawas.

4. Kendala dalam pelaksanaan Supervisi Pembelajaran yang ditemukan pada kedua madrasah tersebut adalah keterbatasan waktu dan tenaga karena banyaknya tugas Kepala Madrasah, kurangnya pemahaman Kepala Madrasah tentang penilaian supervisi pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013, kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi, dan kurangnya fasilitas buku pegangan siswa untuk mata pelajaran keagamaan kurikulum 2013. Kendala lainnya di MTsN Anjir Muara Kota Tengah yaitu banyaknya perangkat pembelajaran yang harus dipersiapkan karena masih adanya penekanan secara administratif dalam supervisi, dan belum maksimalnya tindak lanjut yang dilaksanakan. Sedangkan kendala lainnya di MTsN Anjir Muara Km. 20 adalah pelaksanaan supervisi tidak dapat terlaksana secara konsisten sesuai jadwal yang semestinya dan lemahnya kreativitas Kepala Madrasah dalam supervisi pembelajaran. Adapun upaya Kepala Madrasah untuk mengatasinya dengan memberikan motivasi, pengarahan dan pembinaan kepada guru-guru akan pentingnya kelengkapan perangkat pembelajaran dalam supervisi; melaksanakan workshop, sosialisasi dan pelatihan untuk kurikulum 2013; mengupayakan fasilitas yang memadai untuk pembelajaran khusus pada buku mata pelajaran rumpun PAI kurikulum 2013; serta secara bersama-sama menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif. Khusus pada MTsN Anjir

Muara Km. 20 adanya pendelegasian wewenang kepada wakamad kurikulum dan guru senior dalam kegiatan supervisi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Bagi MTsN Anjir Muara Kota Tengah dan MTsN Anjir Muara Km. 20:

Sehubungan dengan Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran Kepala Madrasah terhadap Guru Mata Pelajaran Rumpun PAI, maka perlu kiranya Kepala Madrasah untuk menggunakan prinsip-prinsip supervisi pembelajaran dengan lebih terarah dan tepat dalam menempatkannya sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan guru; agar Kepala Madrasah dalam proses pelaksanaan supervisi pembelajaran sesuai dengan teori dan ketentuan yang semestinya karena supervisi merupakan salah satu dari kompetensi Kepala Madrasah yang harus dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pembelajaran guru di madrasah karena pelaksanaan supervisi harus didukung oleh semua pihak; untuk tindak lanjut supervisi pembelajaran agar Kepala Madrasah melaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan guru baik dalam pembinaan, pematapan instrumen maupun pelaporan hasil supervisi; kendala dalam pelaksanaan supervisi agar diminimalkan dan dicarikan solusinya. Untuk guru mata pelajaran rumpun PAI hendaknya selalu meningkatkan profesi dan keterampilan mengajarnya, selalu melengkapi perangkat pembelajarannya, tidak segan-segan meminta bantuan kepala supervisor bila

ada permasalahan dalam pembelajaran, hendaknya bersikap santun dan disiplin serta menjadi teladan bagi peserta didik dan sesama.

2. Bagi Pemerintah melalui Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala:

Pemerintahan melalui Kementerian Agama untuk dapat memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaan supervisi khususnya pengawas agar selalu aktif memberikan pengawasan, pembinaan dan pendampingan serta bimbingan kepada Kepala Madrasah dan guru-guru dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran dalam upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka demi kemajuan dunia pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara maksimal.

3. Bagi Penelitian selanjutnya:

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji tentang pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam permendikbud No. 65 Tahun 2013 atau yang sekarang No. 22 Tahun 2016 tentang standar proses, karena dalam penelitian ini pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi belum dibahas secara mendalam.